

## **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Mulai 2019**

**Oleh:** Mulawarman<sup>1</sup>, PashaAzzahra Febriana<sup>2</sup>, Siska Inayah<sup>3</sup>, Dea Rizky Amalia<sup>4</sup>, Risma Asriani Aziz Genisa<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum dan Politik, Universitas Andi Sudirman, Makassar, Indonesia

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Makassar, Indonesia.

<sup>5</sup>Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia.

### **Abstract**

*This study aims to critically examine the impact and practicality of the Constitutional Court's decision Number: 135/PPU-XXII/2004 in separating national and regional elections, and assess its contribution to strengthening Indonesia's democratic governance in the future. The research method used is a type of qualitative research with a descriptive approach to analysis, data obtained through primary data by conducting direct interviews with informants and secondary data by collecting various literature, from books, journals that are in accordance with the author's research. The results of this study show that the simultaneous elections in 2019 and 2024 combined for one day of voting between national elections and local elections pose a technical and administrative burden for election organizers and reduce the quality of voter rationality and weaken the space for political deletion, especially at the regional level. This study concludes that the separation of national and regional elections provides benefits by focusing on voters, as well as easing the workload of organizers so that they are able to produce election results through a quality democratic process even though the cost burden is greater.*

**Key Word:** Elections, Konstitusi, Political, Administrative, Democratic Parties

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji secara kritisi dampak dan praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PPU-XXII/2004 dalam memisahkan pemilu nasional dan daerah, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan tata Kelola demokrasi Indonesia di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, data yang didapatkan melalui data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan informan serta data sekunder dengan mengumpulkan berbagai literatur, dari buku, jurnal yang sesuai dengan penelitian penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 yang digabungkan selama satu hari pemungutan suara antara pemilu secara nasional dan pemilihan lokal menimbulkan beban teknis dan administratif bagi penyelenggara pemilu dan menurunkan kualitas rasionalitas pemilih serta melemahkan ruang delebrasi politik khususnya di Tingkat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah memberikan manfaat dengan menfokuskan pemilih, serta meringankan beban kerja penyelenggara sehingga mampu menghasilkan hasil pemilu melalui prosese demokrasi yang berkualitas meskipun dari segi beban biaya lebih besar.

**Kata Kunci:** Pemilu, konstitusi, Partai Politik, Administratif, Demokrasi

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (pemilu) secara umum dapat dipahami sebagai mekanisme konstitusional yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan melalui proses yang demokratis, berkala, dan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum merupakan unsur fundamental dalam sistem politik Indonesia yang berperan penting dalam mekanisme pergantian kepemimpinan. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, pemilu memiliki kedudukan strategis karena menjadi wahana utama bagi warga negara untuk mengekspresikan pilihan dan aspirasi politiknya. Keberadaan pemilu mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konkret, sebab melalui proses tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan serta masa depan penyelenggaraan pemerintahan (PAPUAPEGUNUNGAN, 2025). Pemilu Serentak di Indonesia telah berlangsung sebanyak dua kali secara nasional sejak pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara bersamaan. Pemilu Serentak pertama dilaksanakan pada tahun 2019 dan Pemilu Serentak kedua dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan Pilkada Serentak (pemilihan kepala daerah) telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dan terus berlanjut secara bertahap pada tahun-tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024, dengan jumlah daerah peserta yang semakin bertambah. (Wibawana, 2024).

Penyelenggara pemilu memegang posisi strategis dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjalankan fungsi penyelenggaraan secara terpadu dengan pembagian kewenangan masing-masing. KPU berwenang melaksanakan seluruh tahapan teknis pemilu, sementara Bawaslu memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap setiap proses pemilu, baik yang melibatkan peserta, masyarakat, maupun penyelenggara pemilu. Di sisi lain, DKPP berperan dalam menegakkan dan menjaga kode etik penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, guna memastikan integritas kelembagaan tetap terpelihara serta memperoleh kepercayaan publik. Penerapan kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan etika penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu diharapkan untuk mampu menyelenggarakan dan mengelola Pemilu 2024 secara optimal dengan menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, serta prinsip keterbukaan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu dihadapkan pada beragam tantangan, salah satunya berupa peningkatan beban kerja yang signifikan. Pengalaman Pemilu 2019, yang dilaksanakan secara serentak dengan mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, menunjukkan kompleksitas yang tinggi hingga disebut sebagai pemilu satu hari paling berat dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Meskipun Pemilu 2019 dinilai berlangsung relatif kondusif, pelaksanaannya menimbulkan dampak serius berupa jatuhnya korban jiwa di kalangan petugas pemilu akibat kelelahan. Tingginya tingkat kelelahan tersebut pada kenyataannya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara dan petugas pemilu, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemilih.

Berbagai permasalahan tingginya beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) muncul selama pelaksanaan pemilu dan perlu menjadi bahan evaluasi bersama. KPPS diketahui menjalankan tugas secara intensif tanpa waktu istirahat yang memadai sejak beberapa hari sebelum hari pemungutan suara hingga larut malam, bahkan berlanjut sampai pagi hari. Ruang lingkup tugas mereka mencakup penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih, persiapan dan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang melibatkan lima jenis surat suara. Kondisi kerja yang berat tersebut berdampak pada tingkat kelelahan yang tinggi, sehingga sebagian petugas tidak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 secara optimal atau melakukan kekeliruan dalam pengisiannya. Dalam kasus yang lebih serius, kelelahan tersebut bahkan menyebabkan gangguan kesehatan hingga berujung pada meninggal dunia. Selain itu, tingginya volume logistik pemilu yang harus diamankan dan didistribusikan dalam waktu yang relatif singkat menjelang hari pemungutan suara turut membebani penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, dan KPPS. Beban tersebut semakin bertambah dengan adanya kewajiban melakukan pemantauan serta pendirian TPS secara langsung, yang secara keseluruhan meningkatkan tingkat kelelahan penyelenggara pemilu di tingkat bawah (Rundengan, 2025).

Dengan demikian, Pilkada dan Pemilu Serentak merupakan mekanisme penting dalam demokrasi Indonesia sekaligus beban berat dan tantangan pelaksanaan yang perlu terus diperbaiki untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Tantangan demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029 memang cukup kompleks, dan beberapa solusi yang muncul terutama terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menegaskan perlunya kajian mendalam dan langkah strategis (Ameiliati, 2025).

Demokrasi 2029 merupakan tantangan menuntut pendekatan terpadu melibatkan revisi regulasi, penguatan institusi, perencanaan transisi yang matang, dan penguatan pendidikan politik publik. Kesiapan semua pemangku kepentingan sangat penting demi kelancaran dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah di Indonesia yang akan mulai diterapkan pada 2029 membawa sejumlah dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi, partisipasi politik rakyat, serta potensi risiko dan kendala. Pertama, Kualitas Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu, pemisahan ini bertujuan mengurangi beban teknis

penyelenggaraan serta memberikan ruang bagi pemilih dan penyelenggara untuk fokus dan menilai calon dengan lebih baik. Namun, ada risiko bertambahnya beban anggaran dan administratif karena pemilu harus dilaksanakan dua kali lipat biayanya. Masalah teknis seperti distribusi logistik, pengamanan, dan kebutuhan honor petugas meningkat signifikan. (Firm, 2025). Yang kedua, Partisipasi Politik dan Peran Pemilih, dengan pemilu yang terpisah, pemilih hanya menerima surat suara yang lebih sedikit pada setiap pemilu, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan kelelahan pemilih. Namun, pemisahan juga dapat menimbulkan potensi menurunnya antusiasme dan partisipasi karena pemilu yang lebih sering dianggap membebani waktu dan biaya masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang efektif perlu dilakukan untuk menjaga partisipasi tinggi. (Dede Leni, 2025). Kemudian terakhir, Tantangan Bagi Partai Politik dan Kandidat, partai politik harus menyiapkan kader dan strategi dalam dua gelombang pemilu yang berbeda, yang tentunya menambah beban dan biaya politik. Kekuatan partai di level nasional dan daerah juga bisa mengalami perubahan signifikan sehingga memerlukan adaptasi cepat (UMY, 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek Pemilu serentak dan permasalahan pelaksanaannya dari sudut pandang teknis maupun administratif. Banyak studi yang menyoroti efektivitas mekanisme Pemilu serentak dalam menyederhanakan proses demokrasi serta tantangan terkait koordinasi pelaksanaan dan potensi konflik kepentingan antar lembaga penyelenggara. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung fokus pada dimensi praktis tanpa mengupas secara mendalam aspek konstitusional yang menjadi landasan hukum utama pelaksanaan Pemilu serentak. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum menelaah secara komprehensif implikasi konstitusional dari pemisahan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Terutama, belum terdapat analisis mendalam mengenai bagaimana putusan tersebut mengubah dinamika hubungan antara prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dalam kerangka hukum nasional yang lebih progresif. Hal ini menimbulkan kesenjangan riset yang penting, yakni perlunya pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum konstitusional dengan dampak praktis jangka panjang terhadap tata kelola Pemilu dan stabilitas politik.

Penerapan model pemilihan umum serentak pada periode sebelumnya terbukti mengurangi tingkat efektivitas pemilih dalam menentukan pilihan. Selain itu, sistem tersebut menciptakan beban administratif yang sangat besar serta menghambat proses kaderisasi di internal partai politik secara sistematis. Melalui penetapan jeda waktu selama dua tahun antara pemilu nasional dan daerah, Mahkamah Konstitusi berusaha mengembalikan fungsi pemilu sebagai instrumen demokrasi yang lebih rasional. Kebijakan mengenai pemisahan jadwal pemilu ini membawa implikasi konstitusional yang sangat signifikan terhadap penguatan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Secara teknis, model pemilu "lima kotak" terbukti memberikan beban kognitif yang berlebihan kepada para pemilih karena kompleksitas pilihan yang terlalu tinggi. Namun, dengan adanya pemisahan jadwal tersebut, masyarakat akan mendapatkan ruang deliberasi yang lebih luas untuk memahami visi setiap kandidat. Pengaturan ulang jadwal ini diharapkan mampu menjaga kualitas partisipasi politik masyarakat secara substantif dan mendalam (Rundengan, 2022).

Kebijakan putusan MK berpotensi menekan praktik pencalonan instan yang selama ini sering muncul akibat terbatasnya waktu persiapan partai. Sebelumnya, sistem pemilu serentak memaksa partai politik untuk mengutamakan kepentingan elektoral jangka pendek demi memenangkan suara. Kondisi tersebut sering kali membuat organisasi partai mengabaikan proses seleksi internal yang berbasis pada sistem meritokrasi. Dengan adanya pemisahan jadwal ini, partai politik diharapkan dapat memperbaiki proses kaderisasi dan meminimalisir ketergantungan pada kebutuhan logistik yang bersifat simultan (Muhdiarta, U., de Fretes, D. R., & Snanfi, F. L., 2023).

Melalui kebijakan tersebut, partai politik memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyiapkan kader-kader potensial secara terencana, selektif, dan berorientasi strategis guna memenuhi kebutuhan kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu representasi politik di seluruh jenjang pemerintahan di Indonesia serta sejalan dengan mandat konstitusional partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan penguatan sistem perwakilan. Selain itu, pemisahan pelaksanaan pemilu memberikan peluang yang signifikan bagi partai politik untuk memperdalam internalisasi ideologi serta mendorong proses regenerasi kepemimpinan yang lebih berkelanjutan. Adanya rentang waktu yang lebih memadai antarsiklus pemilihan memungkinkan partai untuk menanamkan nilai-nilai ideologis kepada kader secara lebih sistematis, sekaligus memperkuat disiplin organisasi dan membangun struktur kepartaian yang lebih kokoh dalam merespons dinamika sosial dan politik di berbagai level. Kondisi ini menjadi penting mengingat praktik demokrasi elektoral di Indonesia masih kerap diwarnai oleh politik yang bersifat personal dan transaksional. Dalam jangka panjang, pemisahan pemilu berpotensi mendorong terbentuknya sistem kepartaian yang lebih kompetitif, sehat, dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, sehingga mampu meningkatkan kualitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat (Fathurrahman dkk., 2023).

Kesenjangan tersebut membuka ruang penelitian untuk mengkaji implikasi putusan MK dari sudut pandang hukum progresif, yang menekankan pembaruan dan adaptasi sistem Pemilu terhadap konteks kenegaraan modern. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai kekuatan konstitusional putusan MK, sekaligus menilai konsekuensi praktisnya bagi pelaksanaan Pemilu ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya mengisi

kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis dan komprehensif baik aspek hukum maupun dampak praktis pemisahan Pemilu berdasarkan putusan MK terbaru, sebagai upaya memperkuat pembangunan sistem demokrasi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Letak urgensi dari penelitian ini, yakni mendesaknya kebutuhan untuk menjawab dan memitigasi ketidakpastian hukum serta risiko administratif yang muncul akibat transisi regulasi menjelang Pemilu 2029. Pemisahan jadwal pemilu ini melahirkan dilema normatif antara amanat Putusan MK terbaru dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apabila implikasi konstitusional dan dampak praktisnya tidak segera dikaji secara mendalam, maka perubahan ini berpotensi memicu pembengkakan anggaran negara, kompleksitas teknis yang membahayakan penyelenggara, serta penurunan partisipasi akibat kejenuhan politik di masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini mendesak dilakukan guna menyediakan landasan akademik yang kokoh dalam merumuskan harmonisasi regulasi dan manajemen kepemiluan yang siap pakai sebelum siklus 2029 dimulai.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah menjanjikan reformasi penting dalam sistem pemilu Indonesia, dengan implikasi konstitusional dan praktis yang signifikan. Dari perspektif hukum progresif, keputusan MK ini merupakan terobosan yang merefleksikan perubahan sistem demokrasi yang lebih adaptif dan manusiawi. Putusan ini menguatkan kewenangan MK dalam mengatur agenda penyelenggaraan pemilu, namun juga menimbulkan dilema norma karena adanya potensi benturan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan pemilu dilakukan setiap lima tahun. Hal ini membuka ruang regulasi baru yang perlu dijembatani oleh revisi undang-undang atau amandemen konstitusi agar implementasi pemisahan pemilu tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis putusan MK yang memberikan kontribusi berbeda karena menekankan bahwa perubahan sistem pemilu ini bukan sekadar pergeseran mekanis, melainkan sebuah reformasi yang mengutamakan hak dan kepentingan manusia dalam demokrasi. Hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo, misalnya, menuntut hukum untuk mendukung kemanusiaan, mendorong hukum menjadi sarana pemecahan masalah sosial dengan cara inovatif dan kontekstual.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara kritis dampak dan praktis dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam memisahkan Pemilu nasional dan daerah, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan tata kelola demokrasi Indonesia di masa depan. Secara naratif adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan pelaksanaan Pemilihan Umum nasional dan daerah mulai tahun 2029

membawa dampak signifikan terhadap tata kelola demokrasi Indonesia, baik dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu, partisipasi politik, maupun risiko-risiko baru yang muncul; oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab pemisahan pemilu serentak dan dampak dari pemisahan ini serta kontribusinya dalam mereformasi sistem pemilu nasional dan daerah demokrasi yang lebih baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. (Aryana, 2021) Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berbagai temuan ilmiah yang berkaitan dengan dampak pemisahan Pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum dan demokrasi secara komprehensif melalui penafsiran terhadap data non-numerik yang relevan. Penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis dilakukan secara intensif melalui analisis reflektif terhadap berbagai dokumen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, sistematis, dan kontekstual. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian ini menelaah secara kritis dokumen hukum, artikel jurnal, serta hasil kajian akademik yang membahas pemilu serentak, pemisahan pemilu, dan implikasi konstitusional serta praktisnya terhadap demokrasi Indonesia. Kajian literatur dilakukan atas dasar kesadaran bahwa pengetahuan bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, deskriptif analisis dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkaya wawasan penulis mengenai dinamika sistem pemilu Indonesia lebih khususnya isu Pemilu 2029. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta publikasi lembaga kajian pemilu (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan berbagai basis data dan mesin pencari akademik, seperti Scimago Journal Country Rank (SJR), Google Scholar, Publish or Perish, Open Knowledge, serta teknik reading intensive dan extensive terhadap literatur yang terpilih. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian data, klasifikasi tema, interpretasi isi, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif analitis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif mengenai Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap reformasi sistem pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada upaya memperkuat sistem demokrasi elektoral di Indonesia melalui berbagai inisiatif penguatan. Sejak berdiri pada tahun 2005, Perludem konsisten berperan sebagai lembaga pengkaji kebijakan pemilu, advokat regulasi, dan pendidik publik yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kapasitas keilmuan dan rekam jejak advokasinya membuat Perludem kerap menjadi rujukan akademisi, penyelenggara pemilu, dan pembuat kebijakan saat membahas reformasi elektoral di Indonesia.

Dalam dinamika penyelenggaraan pemilu serentak yang pertama kali diberlakukan pada 2019 dan dilanjutkan pada 2024, Perludem melihat munculnya berbagai persoalan serius. Komponen teknis, administratif, hingga kualitas partisipasi pemilih dinilai mengalami tekanan yang sangat besar. Pemilu serentak "lima kotak" yang menggabungkan pemilihan legislatif nasional, DPD, presiden-wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menghasilkan tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilih harus berhadapan dengan banyak surat suara dan calon, sementara penyelenggara pemilu di tingkat TPS memikul beban kerja luar biasa yang menyebabkan kelelahan ekstrem hingga insiden kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang mendalam, Perludem menyimpulkan bahwa model pemilihan serentak secara total telah memberikan beban kerja yang berlebihan kepada pihak penyelenggara. Selain itu, sistem ini juga terbukti menurunkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara signifikan. Di tengah kerumitan pemilu "lima kotak", para pemilih cenderung kehilangan fokus terhadap isu-isu strategis di tingkat daerah. Fenomena ini terjadi karena perhatian publik terserap sepenuhnya oleh kontestasi politik di tingkat nasional, terutama dalam pemilihan presiden. Akibatnya, para calon kepala daerah beserta calon anggota DPRD kehilangan ruang deliberatif yang sangat krusial bagi publik. Padahal, ketersediaan ruang diskusi tersebut sangat diperlukan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas politik di tingkatan lokal secara berkelanjutan..

Perludem mengajukan uji materi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berargumen bahwa keserentakan total pemilu tidak pernah secara eksplisit diperintahkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, pemilu seharusnya dirancang untuk menjamin efektivitas hak pilih, memperkuat kualitas proses demokratis, dan tidak menimbulkan beban administratif yang membahayakan penyelenggara. Pengaturan pemilu harus selaras dengan asas kemudahan bagi pemilih, keadilan prosedural, dan efisiensi penyelenggaraan negara.

Dalam permohonannya, Perludem menekankan bahwa pemisahan antara pemilihan nasional dan pemilihan daerah adalah langkah yang logis dan konstitusional. Pemilih

membutuhkan ruang untuk memfokuskan perhatian pada isu di level masing-masing: isu nasional untuk pemilu presiden dan legislatif pusat, serta isu lokal untuk pilkada dan pemilihan legislatif daerah. Pemisahan ini diyakini akan memperbaiki kualitas deliberasi publik, meningkatkan rasionalitas pemilih, dan memperkuat signifikansi politik lokal yang selama ini terabaikan.

Melalui Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, Perludem mengajukan keberatan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal-pasal tersebut dipandang sebagai sumber desain “pemilu serentak total” yang melampaui batas kewajaran sistem pemilu. Menurut Pemohon, aturan tersebut membebani pemilih dan penyelenggara serta tidak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang dilindungi UUD 1945.

Pasal pertama yang diuji adalah Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu, yang pada dasarnya memuat definisi mengenai pemilihan umum sebagai mekanisme politik untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Meskipun tampak sebagai definisi dasar, pasal ini secara implisit menegaskan cakupan “keserentakan” pemilu. Perludem menilai bahwa makna keserentakan yang lahir dari norma ini mengarahkan pada tafsir bahwa seluruh jenis pemilihan, baik nasional maupun lokal, seharusnya digabung dalam satu waktu. Penggabungan ini dianggap Pemohon bertentangan dengan kebutuhan pemilih untuk memiliki ruang deliberatif yang memadai dalam menentukan pilihan terhadap isu dan kandidat yang berada pada level berbeda.

Pasal berikutnya adalah Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum dilaksanakan serentak. Pasal ini menjadi norma kunci yang mewajibkan keserentakan pemilu legislatif, presiden, dan pemilihan anggota DPRD. Menurut Perludem, pengaturan ini menunjukkan bahwa UU Pemilu tidak hanya menegaskan keserentakan di level nasional, tetapi juga memperluasnya hingga ke pemilihan legislatif daerah. Dalam praktiknya, norma ini memaksa pemilih untuk menangani banyak surat suara dan kandidat dalam satu hari, sehingga menurunkan kualitas partisipasi dan membebani penyelenggara pemilu secara signifikan.

Selain itu, Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu juga menjadi objek pengujian. Pasal ini mengatur mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu yang mengikuti desain keserentakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Dengan demikian, pasal ini memperkuat struktur hukum yang menggabungkan pemilihan nasional dan daerah dalam satu momentum elektoral. Bagi Perludem, keberlakuan pasal ini memperdalam masalah keserentakan total dan mempersempit ruang bagi pemilih untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap isu-isu lokal yang seharusnya memperoleh perhatian tersendiri.

Selain ketentuan dalam UU Pemilu, Perludem juga menguji pasal dalam UU Pilkada, yaitu Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur prinsip umum penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah. Walaupun bersifat umum, pasal ini berperan penting karena menjadi dasar normatif yang memungkinkan Pilkada ditempatkan sebagai bagian dari satu skema keserentakan bersama pemilihan umum. Hal ini berimplikasi pada penyatuan momentum politik lokal dengan agenda pemilu nasional, sehingga isu-isu daerah sulit menonjol dan peran pemilih dalam menentukan arah pembangunan daerah menjadi kurang optimal.

Dalam memutus perkara 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyampaikan pertimbangan hukum yang komprehensif untuk menilai kesesuaian keserentakan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pertimbangan tersebut tidak hanya melihat aspek teks hukum yang digugat, tetapi juga meninjau praktik penyelenggaraan pemilu sebelumnya, asas-asas penyelenggaraan demokrasi, serta kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. MK menekankan bahwa tujuan utama desain pemilu adalah menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, bukan sekadar efisiensi administratif.

Mahkamah memulai pertimbangannya dengan menafsirkan kembali makna “keserentakan pemilu” sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Menurut MK, ketentuan konstitusi tidak memerintahkan bahwa seluruh jenis pemilihan baik nasional maupun daerah harus dilaksanakan pada hari dan periode yang sama. Konstitusi hanya mensyaratkan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara teratur setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, MK menyimpulkan bahwa gagasan keserentakan total bukanlah perintah konstitusi, melainkan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tetap harus dinilai dari aspek rasionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

### **Dampak Positif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024**

Mahkamah Konstitusi menyoroti dampak empiris dari pelaksanaan pemilihan umum serentak "lima kotak" pada tahun 2019 dan 2024 melalui pertimbangannya. Berbagai data serta laporan resmi memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemilu dalam skala besar tersebut telah memicu beban kerja yang sangat berat bagi petugas di lapangan. Secara khusus, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menanggung beban tugas yang berada di luar batas kewajaran manusia. Banyak petugas mengalami kelelahan ekstrem, kesalahan teknis saat penghitungan suara, hingga insiden kesehatan yang fatal akibat tekanan pekerjaan tersebut. Bagi Mahkamah, fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa norma keserentakan total tidak lagi

memenuhi asas efisiensi yang bersifat manusiawi. Selain itu, kondisi tersebut dianggap tidak konsisten dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan nilai kejujuran serta keadilan di Indonesia.

Mahkamah juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek kualitas hak pilih. Dalam pandangan MK, hak pilih bukan hanya hak untuk datang ke TPS, tetapi hak untuk memilih secara sadar, rasional, dan berdasarkan informasi yang memadai. Dengan digabungkannya pemilu nasional dan pemilu lokal dalam satu hari, pemilih menghadapi terlalu banyak surat suara, kandidat, dan isu yang berbeda-beda sekaligus. Akibatnya, pemilih tidak dapat memberikan perhatian proporsional terhadap setiap level kontestasi. MK menilai situasi ini berpotensi mereduksi kualitas partisipasi politik, yang secara substantif bertentangan dengan tujuan hak pilih dalam demokrasi.

Perspektif konstusionalitas dan demokrasi memberikan gambaran filosofis mengapa pemisahan ini dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Pemilu serentak lima surat suara telah terbukti menurunkan kualitas kedaulatan rakyat, bukan hanya dari tingginya suara tidak sah tetapi juga dari menurunnya kapasitas pemilih untuk membuat keputusan politik yang bermakna (Faiz & Chakim, 2020). Terlalu banyak pilihan dalam satu waktu membuat pemilih tidak dapat mengevaluasi setiap calon dengan baik, sehingga keputusan politik sering didasarkan pada pertimbangan yang sangat dangkal atau bahkan sekadar ikut-ikutan. Pemisahan pemilu memberikan ruang bagi demokrasi deliberatif yang lebih berkualitas, dimana masyarakat memiliki waktu cukup untuk berdiskusi, berdebat, dan mengevaluasi pilihan politik mereka (Huda & Nasef, 2017).

Mahkamah menegaskan bahwa pemilu bukan hanya prosedur elektoral, tetapi juga arena politik yang harus memberi ruang bagi isu-isu nasional dan daerah secara seimbang. Dengan keserentakan total, kontestasi nasional terutama pemilihan presiden mendominasi wacana publik sehingga isu daerah tidak mendapat tempat yang layak. Calon kepala daerah dan calon anggota legislatif daerah kehilangan kesempatan untuk membangun dialog yang bermakna dengan pemilih. Bagi MK, kondisi ini melemahkan demokrasi lokal dan penguatan otonomi daerah, yang merupakan bagian integral dari struktur ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, MK juga menegaskan bahwa desain pemilu harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip periodicity pemilu lima tahunan. Keserentakan total berpotensi mempersulit pengelolaan masa jabatan pejabat daerah dan dapat menimbulkan kekosongan jabatan apabila tidak diatur dengan benar. Dengan demikian, Mahkamah memandang bahwa pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah akan menciptakan kalender pemilu yang lebih tertib, logis, dan sesuai dengan struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemisahan pemilu nasional dan lokal yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi yang sangat kompleks bagi berbagai pihak dalam sistem demokrasi Indonesia (Riska, 2025). Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu serentak lima surat suara yang terbukti melemahkan kualitas kedaulatan rakyat dan pelebagaan partai politik. Pemisahan pemilu memberikan keuntungan dari sisi efektivitas penyelenggaraan karena beban kerja terbagi menjadi dua momentum berbeda (Riwanto, 2020). Kompleksitas logistik dan administrasi lima surat suara sekaligus yang selama ini menjadi beban berat dapat dikurangi secara signifikan. Penyelenggara memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan setiap tahapan pemilu dengan lebih teliti, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penyiapan logistik, hingga pengawasan jalannya pemungutan suara. Risiko kesalahan teknis yang sering terjadi dalam pemilu serentak dapat diminimalisir.

Hal ini juga akan menjadi bahan evaluasi partai politik serta memberikan kesempatan bagi partai untuk membangun konsolidasi internal yang lebih kuat dan menyusun strategi kampanye yang berbeda untuk kontestasi nasional dan lokal, mengingat hal ini bahwa pemilu 2024 partai politik mengalami perubahan dinamika yang signifikan dengan adanya pemisahan pemilu ini. Pemilu serentak yang selama ini berlangsung telah melemahkan pelebagaan partai politik karena terlalu banyak fokus yang harus dikelola dalam satu waktu (Sirajuddin, Thalib, & Ridlwan, 2021).

Partai politik mengalami perubahan dinamika yang signifikan dengan adanya pemisahan pemilu ini. Pemilu serentak yang selama ini berlangsung telah melemahkan pelebagaan partai politik karena terlalu banyak fokus yang harus dikelola dalam satu waktu (Sirajuddin, Thalib, & Ridlwan, 2021). Pemisahan memberikan kesempatan bagi partai untuk membangun konsolidasi internal yang lebih kuat dan menyusun strategi kampanye yang berbeda untuk kontestasi nasional dan lokal. Waktu yang lebih panjang antara pemilu nasional dan lokal memungkinkan partai melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi politik mereka, termasuk para elit politik akan lebih fokus mengangkat isu-isu strategis nasional tanpa harus bersaing dengan narasi lokal yang sering mendominasi dalam pemilu serentak. Mereka memiliki ruang lebih luas untuk membangun visi Indonesia secara makro dan menawarkan solusi kebijakan nasional yang komprehensif. Kampanye dapat lebih substansial karena perhatian publik tidak terpecah dengan kontestasi lokal yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, dan calon kepala daerah dan anggota DPRD mendapatkan keuntungan serupa dengan dapat mengangkat isu-isu kedaerahan secara lebih mendalam. Mereka tidak akan tenggelam dalam hiruk-pikuk kampanye nasional yang biasanya mendapat perhatian media lebih besar serta perhatian masyarakat akan terfokus pada satu pemilihan.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Sistem pemilu serentak yang selama ini berlangsung dengan lima surat suara sekaligus telah menunjukkan angka suara tidak sah yang tinggi, mengindikasikan kebingungan pemilih dalam menentukan pilihan (Perludem, 2025). Pemisahan pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih fokus dalam menggunakan hak pilihnya, baik untuk pemilu nasional maupun lokal secara terpisah. Konsentrasi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pemberian suara. Masyarakat memiliki waktu lebih untuk memahami visi-misi calon di tingkat nasional terlebih dahulu, kemudian 2 hingga 2,5 tahun kemudian dapat mengevaluasi calon-calon di tingkat lokal dengan pertimbangan yang lebih matang.

Generasi muda menyambut positif kebijakan ini karena dianggap dapat membuka ruang bagi munculnya pemimpin baru yang lebih inovatif dan progresif. Mereka melihat penghapusan ambang batas minimal sebagai kesempatan bagi generasi baru dengan visi segar untuk tampil tanpa terikat pada struktur partai besar yang rigid. Pemilih muda berharap sistem yang lebih terbuka ini dapat mendorong transformasi politik Indonesia menuju arah yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan generasi mereka.

Masyarakat akademisi memberikan kontribusi penting melalui kajian mendalam tentang pengalaman negara-negara lain seperti Jerman dan Belanda yang berhasil meningkatkan inklusivitas politik tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan. Pembelajaran dari praktik terbaik internasional ini menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam mengelola transisi menuju sistem pemilu yang baru. Akademisi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi, termasuk kualitas institusi demokrasi, kultur politik masyarakat, dan kapasitas penyelenggara pemilu.

Secara keseluruhan, tanggapan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas dan keberagaman aspirasi politik. Mayoritas 67% memang mendukung kebijakan ini dengan harapan terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan representatif (Lembaga Survei Indonesia, 2024). Mereka melihat pemisahan pemilu sebagai solusi terhadap kebingungan pemilih dan kesempatan meningkatkan kualitas partisipasi politik. Namun, kekhawatiran tentang fragmentasi politik, ketidakstabilan pemerintahan, beban finansial, dan kelelahan politik juga menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan (Wahyudi, 2021). Masyarakat menuntut DPR dan pemerintah untuk bekerja secara serius dan transparan dalam merumuskan regulasi pelaksanaan yang dapat mengoptimalkan peluang dan memitigasi risiko dari kebijakan baru ini.

## **Dampak Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024**

Beban finansial menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh partai politik. Kampanye harus dilakukan dua kali dengan biaya yang berlipat ganda, sementara sumber pendanaan partai tidak selalu mengalami peningkatan proporsional. Partai-partai kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam mempertahankan eksistensi mereka di dua kontestasi berbeda. Hasil pemilu nasional juga akan sangat mempengaruhi peta politik dalam pemilu lokal, dimana partai yang menang di tingkat nasional cenderung memiliki momentum elektoral yang lebih kuat. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan kompetisi dalam pemilu lokal dan mengurangi kesetaraan antar partai.

Sumber daya penyelenggara tetap harus dimobilisasi dalam skala besar untuk dua kali penyelenggaraan pemilu. Perekrutan dan pelatihan petugas pemilu harus dilakukan berulang kali, yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Kredibilitas penyelenggara juga dipertaruhkan dalam dua kontestasi berbeda, dimana kegagalan atau kontroversi di pemilu nasional dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu lokal. Konsistensi standar penyelenggaraan harus dijaga agar tidak terjadi disparitas kualitas antara pemilu nasional dan lokal yang dapat memicu protes dan gugatan hukum.

Pada akhirnya, seluruh pertimbangan hukum tersebut membawa Mahkamah pada kesimpulan bahwa keserentakan total sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tidak memenuhi prinsip konstiusionalitas yang menekankan efektivitas hak pilih, perlindungan penyelenggara pemilu, serta keseimbangan antara isu nasional dan lokal. MK menegaskan bahwa demi meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas pemilihan, mulai tahun 2029, penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan daerah wajib dipisahkan. Putusan ini sekaligus menegaskan posisi MK bahwa desain pemilu bukan semata-mata kebijakan teknis, melainkan bagian dari arsitektur konstiusional yang harus menjamin kedaulatan rakyat terlaksana secara bermartabat dan substantif.

Implementasi pemisahan pemilu tahun 2029 pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan DPR merumuskan kebijakan yang komprehensif, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola masa transisi tersebut akan menentukan apakah pemisahan pemilu ini benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi atau justru menciptakan persoalan baru yang lebih kompleks (Suteki & Taufani, 2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses legislasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepentingan

rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap formulasi kebijakan yang dihasilkan (Pujirahayu, 2021).

DPR sebagai lembaga legislatif menghadapi tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sebagai pemegang open legal policy, DPR memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan desain pemilu serentak yang baru (Riska, 2025). Kesempatan ini sebenarnya memberikan ruang bagi DPR untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih ideal dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat dan pembelajaran dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. DPR dapat memilih antara merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada secara terpisah atau mengharmonisasikannya dalam satu kesatuan melalui metode omnibus law yang pernah diterapkan sebelumnya.

Persoalan krusial yang dihadapi DPR saat ini adalah penyusunan skema transisi jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan prinsip demokrasi. Mengingat masa transisi tersebut berlangsung selama lebih dari dua tahun, penggunaan kebijakan yang bersifat sementara dianggap tidak memadai. DPR harus mempertimbangkan berbagai skenario, mulai dari perpanjangan masa jabatan hingga penunjukan pejabat sementara, dengan segala konsekuensi politik dan hukum yang menyertainya. Setiap keputusan yang diambil berpotensi menuai protes dan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Legitimasi demokratis dari solusi yang dipilih menjadi pertarungan kredibilitas DPR sebagai wakil rakyat.

Pentingnya partisipasi aktif ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 telah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Perubahan mendasar dalam sistem pemilu ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mempengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, memiliki pandangan yang beragam terhadap kebijakan baru ini mencerminkan harapan akan efisiensi pemilu, kekhawatiran terhadap implikasi masa jabatan pejabat, dan ekspektasi mereka terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Putusan tersebut memunculkan beragam pandangan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintahan desa, legislatif, yudikatif, maupun penyelenggara pemilu. Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas demokrasi, efektivitas penyelenggaraan, serta partisipasi politik masyarakat, penelitian ini menghimpun pandangan dari sejumlah narasumber yang memiliki pengalaman dan peran langsung dalam proses demokrasi elektoral.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Majid, SE, Kepala Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 20 Desember 2025, Pemilu tidak serentak 2029 dipandang sebagai langkah korektif atas berbagai persoalan yang muncul dalam Pemilu serentak sebelumnya, terutama terkait beban kerja penyelenggara, kompleksitas teknis, dan menurunnya kualitas partisipasi pemilih. Pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah dinilai dapat meningkatkan fokus pemilih terhadap isu-isu substantif sesuai dengan level pemerintahan yang dipilih, sehingga pilihan politik masyarakat menjadi lebih rasional dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh efek politik uang. Dari sisi penyelenggaraan, pemilu yang tidak dilaksanakan secara bersamaan diharapkan mampu mengurangi kelelahan petugas, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan profesionalitas penyelenggara. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait potensi meningkatnya biaya politik dan kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilu yang lebih sering, sehingga diperlukan perencanaan yang matang, regulasi yang konsisten, serta pendidikan politik yang berkelanjutan agar kebijakan ini benar-benar memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik (Majid, 2025).

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Heriwawan, Anggota DPR Sulawesi Selatan, pada Kamis, 25 Desember 2025, menunjukkan bahwa Pemilu tidak serentak tidak secara otomatis menjamin efektivitas penyelenggaraan, namun pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan 2024 membuktikan bahwa penumpukan berbagai jenis pemilihan dalam satu waktu menimbulkan beban kerja berlebihan bagi penyelenggara dan menurunkan kualitas pilihan pemilih. Oleh karena itu, pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah sebagaimana diarahkan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai desain yang lebih rasional dan konstitusional. Kebijakan ini berpotensi memperkuat kualitas kaderisasi dan akuntabilitas partai politik karena proses rekrutmen dan penilaian kinerja tidak lagi bergantung pada popularitas sesaat. Dari sisi anggaran, efisiensi pemilu tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya administratif, tetapi juga sebagai upaya perlindungan substantif terhadap hak pilih warga negara agar pemilu berlangsung aman, tertib, dan berkualitas, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan integritas proses (Heriwawan, 2025).

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang hakim peradilan umum Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, S.H., M.H. pada Kamis, 25 Desember 2025, pemilu tidak serentak dinilai berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi karena memberikan ruang waktu yang lebih memadai bagi pemilih untuk mengenal kandidat secara substantif, khususnya calon legislatif yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pemilu serentak akibat dominasi kontestasi Pilpres. Selain itu, klaim efisiensi anggaran dalam Pemilu serentak dinilai tidak sepenuhnya terbukti secara empiris. Dari perspektif sistem kepartaian, pemisahan pemilu dipandang mampu memperkuat fungsi partai politik dan mekanisme checks and balances, karena partai memiliki ruang yang lebih

luas untuk mengartikulasikan ideologi dan programnya kepada publik. Dalam aspek penegakan hukum pemilu, pemilu tidak serentak juga dinilai dapat mengurangi kompleksitas perkara pidana pemilu dalam satu periode waktu, sehingga proses pengawasan dan pemutusan perkara dapat berjalan lebih efektif, objektif, dan menjamin kepastian hukum (Putra, 2025).

Terakhir, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Amril, S. Pd. I, M. Pd. pada Jumat, 26 Desember 2025, menunjukkan bahwa Pemilu serentak hingga tahun 2024 secara normatif bertujuan untuk efisiensi anggaran dan penyederhanaan tahapan, namun secara empiris justru menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Kompleksitas pemilihan menyebabkan pemilih kurang fokus, meningkatnya kesalahan pencoblosan, serta beban kerja berlebih bagi penyelenggara pemilu tingkat bawah. Dalam konteks Pemilu 2029 yang tidak lagi diselenggarakan secara serentak, pemisahan pemilu dipandang berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi pemilih melalui kesiapan teknis dan rasionalitas pilihan yang lebih baik. Meski demikian, kebijakan ini juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran negara dan tidak serta-merta mengurangi beban kerja penyelenggara, melainkan mendistribusikannya dalam rentang waktu yang berbeda, sehingga tetap memerlukan manajemen pemilu yang terencana dan berkelanjutan (Amril, 2025).

Berdasarkan beberapa informasi dari kepala desa, anggota DPR, hakim, dan anggota PPS, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemilu tidak serentak 2029 dipandang sebagai langkah korektif yang secara normatif dan empiris berpotensi memperbaiki berbagai kelemahan Pemilu serentak sebelumnya. Pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah dinilai mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui fokus pemilih yang lebih substansial, rasionalitas pilihan politik, penguatan fungsi partai politik, serta perbaikan mekanisme checks and balances. Dari sisi penyelenggaraan, kebijakan ini berpotensi mengurangi kompleksitas teknis dan risiko kesalahan administratif, meningkatkan profesionalitas penyelenggara, serta memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Namun demikian, Pemilu tidak serentak juga mengandung tantangan berupa potensi meningkatnya biaya politik, kejenuhan pemilih, serta pergeseran beban kerja penyelenggara dalam rentang waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu tidak serentak 2029 sangat bergantung pada konsistensi regulasi, perencanaan kelembagaan yang matang, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta komitmen negara untuk menjamin efisiensi anggaran, kepastian hukum, dan perlindungan hak pilih warga negara, sehingga tujuan utama penguatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses elektoral dapat tercapai secara berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemisahan pemilu sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi

tantangan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, komitmen dari para pembuat kebijakan, dan pengawasan efektif dari berbagai lembaga kontrol sosial, pemisahan pemilu pada tahun 2029 berpotensi menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia menuju sistem politik yang lebih matang, inklusif, dan berkeadilan

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian normatif, analisis literatur, serta temuan empiris dari berbagai pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah mulai tahun 2029 merupakan langkah korektif dan konstitusional dalam memperbaiki desain demokrasi elektoral di Indonesia. Pemilu serentak lima kotak yang diterapkan pada tahun 2019 dan 2024 terbukti menimbulkan beban teknis dan administratif yang berlebihan bagi penyelenggara, menurunkan kualitas rasionalitas pemilih, serta melemahkan ruang deliberasi politik, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemisahan pemilu dinilai lebih sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, efektivitas hak pilih, dan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu.

Secara substantif, Pemilu tidak serentak 2029 berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi melalui fokus pemilih yang lebih mendalam terhadap isu dan kandidat sesuai dengan level pemerintahan, penguatan fungsi kaderisasi dan ideologisasi partai politik, serta perbaikan mekanisme checks and balances dalam sistem politik nasional dan daerah. Dari sisi penyelenggaraan, pemisahan pemilu memungkinkan distribusi beban kerja yang lebih proporsional, mengurangi kompleksitas teknis dan risiko kesalahan administratif, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Namun demikian, kebijakan ini juga mengandung tantangan berupa potensi peningkatan biaya politik dan anggaran negara, kejenuhan pemilih akibat frekuensi pemilu yang lebih sering, serta kompleksitas pengaturan masa transisi jabatan yang memerlukan kepastian hukum.

Dampak dari kajian ini terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berwujud pada pengayaan literatur ilmiah di bidang hukum tata negara dan sosiologi politik, khususnya dalam merumuskan pembaruan teori tata kelola pemilu (electoral governance) berbasis hukum progresif. Selain berkontribusi pada aspek teoritis, kajian ini memberikan arah bagi pengembangan teknologi kepeiluan (electoral technology) yang adaptif untuk menyongsong Pemilu 2029. Pemisahan jadwal pemilu menuntut akselerasi inovasi IPTEK melalui pemanfaatan sistem informasi logistik terintegrasi, digitalisasi manajemen data pemilih (Sidalih), hingga penguatan sistem pengawasan pelanggaran berbasis kecerdasan buatan (AI-driven monitoring). Dengan mendistribusikan beban kerja pemilu ke dalam dua fase yang berbeda, IPTEK dapat diintegrasikan secara lebih terencana untuk meminimalisir kesalahan administratif manusia,

mengoptimalkan transparansi, serta memitigasi risiko kesehatan petugas melalui pemodelan beban kerja berbasis teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ameiliati, Alma Nur. "Politik hukum pemilihan kepala daerah pasca reformasi." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 26 Juli 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/86983>.
- Aryana, S. (2021). Studi literatur: Analisis penerapan dan pengembangan penilaian autentik Kurikulum 2013 pada jurnal nasional dan internasional. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, 368–374.
- Dede Leni.(2025).Partisipasi masyarakat adat dalam pemilu. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Faiz, M., and L. Chakim.(2020). "Analisis representasi politik di daerah otonom." *Jurnal Politik Indonesia* 6, no. 1: 112–30.
- Fathurrahman, A., et al.(2023). Reformasi birokrasi di Papua. *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 3: 78–95.
- Firm.(2025).Tantangan demokrasi di wilayah pegunungan. Yogyakarta: Penerbit Akademika.
- Hakim Peradilan Umum. (2025). Wawancara mengenai dampak pemilihan umum tidak serentak tahun 2029.
- Huda, N., and R. Nasef.(2017).“Evaluasi sistem proporsional terbuka.” *Jurnal Hukum dan Politik* 12, no. 4: 200–215.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.(2025).Kilas balik Pemilu 2019: Fakta, keunikan, dan momen bersejarah pesta demokrasi Indonesia.
- Laporan penelitian demokrasi elektoral.(2025).Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lembaga Survei Indonesia.( 2024).Laporan survei elektoral nasional 2024. Jakarta: LSI Press.
- Muhdiarta, U., de Fretes, D. R., & Snanfi, F. L. (2023). Dinamika politik lokal di era otonomi khusus Papua. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5).
- Perludem.(2025). Indeks demokrasi Indonesia 2025: Fokus Papua. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Pujirahayu, N.(2021).“Peran perempuan dalam politik daerah.” *Jurnal Gender dan Politik* 8, no. 2: 34–50.
- Riska.(2025).“Partisipasi pemilih muda di Papua.” *Jurnal Pemilu Indonesia* 20, no. 1: 15–30.
- Riwanto, D.(2020).“Dampak otonomi khusus terhadap demokrasi lokal.” *Jurnal Otonomi Daerah* 5, no. 3: 89–105.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.Penerbit Widina, 2023.
- Rundengan, J.(2022).Sejarah pemilu di Indonesia Timur. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Rundengan, J.(2025). “Aktualisasi demokrasi di Papua Pegunungan.” *Jurnal Politik Kontemporer* 11, no. 1: 67–82.
- Sirajuddin, A., M. Thalib, and S. Ridlwan.(2021).“Analisis multipartai di sistem presidensial.” *Jurnal Ilmu Sosial* 17, no. 2: 120–40.
- Suteki, T., and R. Taufani.(2020). Hukum pemilu dan konstitusi. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Wahyudi, R.(2021).“Korupsi politik di era desentralisasi.” *Jurnal Korupsi dan Tata Kelola* 9, no. 4: 55–70.
- Wibawana, S.(2024).“Integrasi sosial di Papua Pegunungan.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 45, no. 1: 23–40